



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.
459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)**

TESIS

MAHARANI KARTIKA PUJI KARISHMA, S.H.

0906497821

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor. 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

MAHARANI KARTIKA PUJI KARISHMA, S.H.

0906497821

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **Maharani Kartika Puji Karishma, S.H.**

NPM : 0906497821

Tanda Tangan :



Tanggal : 1 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Maharani Kartika Puji Karishma.,S.H.

NPM : 0906497821

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat setelah Perkawinan
(Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.
459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Notaris pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Hj. Surini Ahlan Sjarif., S.H.,M.H.


(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono., S.H., M.H.


(.....)

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata., S.H.,M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur dan Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas segala berkah dan rahmatnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material, untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H.,MH selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing dan senantiasa memberi arahan serta masukan yang berguna dalam tesis ini.
3. Yang terhormat Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberi arahan dan masukan yang membangun.
4. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan dengan sabar menyalurkan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan memberikan informasi mengenai administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun tesis ini.

6. Bapak Muhammad Rifat Tadjoedin, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Barat selaku yang telah informasinya yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Rahmanto anggota staff Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah membantu penulis menyediakan penetapan sebagai bahan penulisan tesis ini.
8. Orang tua dan keluarga besar Muhammad Nuh, selaku keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan serta doa kepada penulis.
9. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan pengalaman pertemanan dan semangat yang luar biasa dan tidak terlupakan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga melalui tesis ini penulis dapat berbagi ilmu dan bermanfaat bagi semua.

Depok, 1 Juli 2011

Penulis



Maharani Kartika Puji Karishma, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Kartika Puji Karishma, S.H.
NPM : 0906497821
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat setelah Perkawinan (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 juli 2011

Yang menyatakan



Maharani Kartika Puji Karishma, S.H.

ABSTRAK

Nama : Maharani Kartika Puji Karishma, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat setelah Perkawinan (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Jaman telah berganti, hal tersebut adalah hal yang tidak dapat kita elakkan. Dahulu mayoritas hanya pria sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan sang istri dirumah untuk mengurus keluarga. Seiring perubahan zaman dan tuntutan akan kesetaraan wanita mulai bekerja dan bersama dengan pria mulai bergerak dalam perekonomian di berbagai bidang dan pekerjaan. Hal tersebut tidak dapat kita pungkiri telah membawa pandangan baru dalam perkawinan, masyarakat kini telah merasa perlu untuk melindungi hak-hak yang merupakan harta pribadinya, melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian perkawinanlah hal tersebut dapat dilakukan, dimana didalamnya suami dan istri sepakat untuk memisahkan harta mereka. Di dalam peraturan hukum mengenai perkawinan yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, permasalahan muncul tatkala terdapat pasangan yang ingin membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dan mempertanyakan kemungkinan hal tersebut dapat dilakukan. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan ini secara deskriptif analitis. Melalui penelitian penulis menemukan jawabannya bahwa, hal tersebut dimungkinkan dengan sebelumnya mengajukan permohonan terlebih dahulu dan ijin untuk membuatnya baru muncul ketika Pengadilan melalui Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Kawin

ABSTRACT

Name : Maharani Kartika Puji Karishma , S.H.
Studies Program : Notary Public
Title : The Legal Consequence of Marriage Agreement Made After Marriage (Case Study : The Sentence of East State Court Number 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Time has changed, it is something we can not avoid. Formerly is majority that only men as heads of households who make a living for his family, while his wife at home, take care of the family. With the change of times and demands for equality, women began working too in various fields and jobs. It brought a new view of marriage, society has now felt the need to protect the rights which are personal property, and the possibility to do that is through an agreement called marriage agreement. In which husband and wife agreed to separate the they property. In the legislation on marriage that is in Civil Law and Law Number 1 of 1974 About Marriage states that marriage agreement can be performed before or during marriage. Problems arise when there are couples who want to make a marriage agreement after the marriage and questioning the possibility to do so. The author then examines these issues with the method of juridical normative research, which examined in reference to the existing rules of law to then be able to answer this problem in a descriptive analytic. Through the study authors found the answer that, it is possible to do by previously apply for permission in advance and if the Court of Justice granted the request.

Keyword : Marriage, Marriage Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Metode Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
II. PENGERTIAN, BERLAKUNYA SERTA AKIBAT DARI PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	10
2. 1 Pengertian Perkawinan.....	10
2. 2 Syarat Sahnya Perkawinan	13
2. 3 Akibat Perkawinan	18
2.4 Pengetian Perjanjian Kawin.....	24
2. 5 Isi Perjanjian Kawin.....	27

2.6	Macam-macam Perjanjian Kawin	29
2.7	Berlakunya Perjanjian Kawin.....	32
2.8	Perubahan Perjanjian Kawin.....	33
2.9	Akibat Perjanjian Kawin.....	34
2.10	Perkawinan Campuran.....	34
III	ANALISIS KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR.459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR.....	38
3.1	Kasus Posisi	38
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim.....	44
3.3	Diktum Hakim	45
3.4	Analisis Penetapan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR.....	45
IV.	PENUTUP.....	55
3.1	Kesimpulan.....	55
3.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain munculnya akibat terhadap diri pribadi yaitu munculnya hak dan kewajiban suami istri, akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak sebagai keturunannya. Akibat hukum yang akan kita soroti dalam penulisan ini ialah akibat hukum terhadap harta benda yang timbul akibat adanya perkawinan, yaitu munculnya harta perkawinan.

Mengenai harta perkawinan ini diatur didalam pasal 119 sampai dengan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Walaupun mengatur hal yang sama namun terdapat perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menyikapi harta perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat, hal ini ditunjukkan dalam pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa mulai saat perkawinan

¹Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 19974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

dilaksanakan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.² Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas perpisahan harta, sebagaimana yang ternyata di dalam pasal 35 pasal tersebut, dimana disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat kedua disebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terlihat dari isi pasal tersebut bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha selama perkawinan (lazimnya disebut harta gono gini). Persamaan antara keduanya adalah bahwa kedua pasal tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari isi undang-undang. Penyimpangan mengenai harta perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan mengadakan perjanjian kawin.

Di era yang sangat modern seperti sekarang ini perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan, kini para pasangan sudah mulai mempertimbangkan untuk membuatnya. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya perjanjian kawin itu sebenarnya. Perjanjian kawin, atau sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak dengan dibuat dan ditanda-tanganinya perjanjian ini, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut akan tetap menjadi tanggungjawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum Perdata, setiap calon suami atau calon

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 119.

istri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Pada intinya isi dari perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya pada kehendak pasangan suami istri tersebut namun dengan batasan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam pasal 140, 141, 142 dan 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal mengenai pembuatan perjanjian kawin pun terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan demi keabsahan dari perjanjian kawin. Syarat tersebut diatur antara lain ialah bahwa perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.³ Peraturan mengenai pembuatan perjanjian kawin ini pun turut diatur di dalam Undang-Undang, yaitu :

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 yang menentukan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta : Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal.30.

untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Pada ayat pertama pasal 29 tersebut diatas dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, hal serupa juga diatur didalam pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dimana disebutkan bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dahulu di Indonesia perjanjian kawin tidak begitu dikenal, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan calon istri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang kurang pantas. Budaya ketimuran Indonesia pun membuat masyarakat kita merasa sungkan membicarakan masalah harta, apalagi sebelum perkawinan. Hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa perjanjian kawin tidaklah lazim dibuat oleh calon pasangan suami istri, namun zaman terus berkembang, demikian pula dengan pola pikir manusia. Manusia sekarang cenderung bersikap lebih kritis dan hati-hati, persaingan ekonomi yang tinggi membuat setiap individu berusaha melindungi hartanya dengan lebih hati-hati dan dengan berbagai cara yang dianggap mungkin. Wanita di masa lampau tidaklah seaktif sekarang ini, dimana jumlah pekerja wanita dan pria hampir sama besarnya, sehingga sudah lazim pada masa ini rumah tangga yang keduanya baik suami dan istri sama-sama bekerja dan menghasilkan pendapatan. Hal itu menjadi salah satu pemicu masyarakat kini merasa perjanjian kawin adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk dibuat, dan karena tidak dapat dipungkiri pada masa kini budaya materi telah menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan.

Lazim diketahui apabila sesuatu berkembang dan mulai banyak digunakan maka dikemudian hari akan timbul masalah-masalah mengenainya. Bagi perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan pada masa ini mungkin bukanlah lagi suatu hal yang aneh, para notaris sudah terbiasa membuat perjanjian tersebut, namun salah satu yang menarik adalah ketika muncul permasalahan mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Bukankah baik Kitab

⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*.Ed.1.cet.1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 71.

Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dengan jelas menyebutkan bahwa perjanjian tersebut haruslah dibuat sebelum perkawinan? Hal tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, karena pada kenyataannya terdapat beberapa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Tentunya seiring dengan itu timbul pertanyaan-pertanyaan antara lain, bagaimanakah kemungkinan dapat dilakukannya perjanjian kawin tersebut dan bagaimana akibat hukumnya bagi pasangan tersebut serta pihak ketiga? Apa pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya?

Permasalahan tersebut menunjukkan bagaimana perjanjian kawin telah berkembang sedemikian rupa di Indonesia dan bahwa masyarakat kita memerlukan peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perjanjian kawin tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan. Salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr yang memberikan penetapan untuk perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, adanya penetapan tersebut membuktikan bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, karena itulah sangat menarik untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menjadi alasan diperbolehkannya hal tersebut. Hal ini adalah masalah yang sangat menarik untuk digali dan dibahas lebih lanjut, oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat setelah Perkawinan Studi Kasus : (Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)”

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penulisan ini akan dibahas beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemberian putusan terkait dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian kawin tersebut bagi pasangan suami istri serta bagi pihak ketiga setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr tersebut ?

1.3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini, sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode analitis, yuridis – normatif, mengingat bahwa masalah perjanjian kawin setelah perkawinan ini adalah masalah yang cukup baru dan masih terhitung jarang di masyarakat kita, maka sudah barang tentu sumber hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang tersebut adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, hal ini dikarenakan penelitian hukum normative ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut, dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah dengan studi dokumen sebagai data yang berkaitan dengan permasalahan dalam perjanjian kawin, terutama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, selain itu data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya dan sedangkan data sekunder adalah data dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pengumpulan data telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, sedangkan untuk data primer penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan tesis, yaitu pasangan suami istri yang melakukan perjanjian kawin setelah perkawinan tersebut. Bahan bahan yang digunakan antara lain buku-buku bacaan ilmiah dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

c. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat utama dan mengikat, untuk permasalahan ini karena ditinjau dari segi hukum perdata maka sumber hukum primernya adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sumber lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan bersifat melengkapi bahan-bahan hukum primer. Bahan – bahan hukum sekunder ini, antara lain buku-buku ilmiah, buku-buku keagamaan serta artikel-artikel pada surat kabar, majalah atau data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan masalah yang dibahas.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, pengertian, pemaknaan maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menghindari kerancuan dalam pemaknaan arti suatu kata. Bahan tersebut antara lain adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia-ensiklopedia hukum.

Metode analisis data yang digunakan dalam tesis yang merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu pendekatan yang utamanya bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti. Sementara itu yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma-norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk kemudian selanjutnya menghasilkan data berbentuk yang evaluatif analisis, untuk mencapai kejelasan mengenai kepastian hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan serta akibat hukum perjanjian kawin tersebut bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam tesis ini terdiri beberapa bab yang satu dan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II PENGERTIAN, BERLAKUNYA SERTA AKIBAT DARI PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai landasan teoritis di dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian, baik bersumber dari buku-buku, pendapat para ahli maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penulisan tesis ini.

BAB III ANALISIS KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR. 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR

Pada bab yang berisi analisis kasus ini akan dipaparkan secara rinci kasus posisi dari penetapan Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR disertai dengan apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya diikuti dengan diktum hakim yang kemudian akan dianalisa oleh penulis

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup dari tesis ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan dalam perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan diakhiri dengan saran dari penulis mengenai permasalahan tersebut.

BAB II

PENGERTIAN, BERLAKUNYA SERTA AKIBAT DARI PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2. 1 Pengertian Perkawinan

2. 1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian kawin sudah seharusnya terlebih harus dibahas mengenai perkawinan itu sendiri, karena pada pokoknya perjanjian kawin dapat terjadi apabila terjadi perkawinan terlebih dahulu, artinya sebuah perjanjian kawin tidak akan ada tanpa adanya perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang perkawinan menyebutkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pengertian perkawinan lainnya bisa kita dapatkan dari para ahli yang walaupun memiliki pendapat masing-masing dari arti sebuah perkawinan namun kurang lebih memiliki arti dan inti yang sama. Subekti dan Scholten misalnya, keduanya menguraikan pendapat yang berbeda namun terdapat kesamaan diantara keduanya. Subekti berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

⁵ Ibid., hal. 12

untuk waktu yang lama, sedangkan Scholten menguraikan bahwa menurutnya perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan yang diakui oleh negara.⁶ Dalam kepustakaan perkawinan diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁷ Pengertian lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Apabila kita perhatikan maka walaupun terdapat beragam pendapat mengenai definisi dari perkawinan, namun apabila kita perhatikan, pendapat-pendapat tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkawinan tak lain adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri untuk membentuk keluarga.

2. 1.2 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengertian yang pasti tentang apakah yang dimaksud dengan perkawinan tidaklah diberikan dengan jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdatanya saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang apa itu perkawinan tidak dapat kita temukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaannya, yaitu dalam hal bentuk dan isi.⁸

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 8.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Legal Center Publishing, 2007), hal 8.

⁸ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I* (Jakarta : PT. Prenhallindo 1987), hal. 90.

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukankeluarga sebagai sesuatu yang benar- benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁹

Berdasarkan isi Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
2. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
3. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
4. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
5. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
6. Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.

2. 2 Syarat Sahnya Perkawinan

2. 2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya.

⁹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, cet.8 (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hal.144.

- b. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan ini bisa dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan :
1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
 2. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.
 3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat nikah.
 4. Bagi warga keturunan dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Nasrani, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Bagi warga yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat nikah, talak, rujuk dari Kantor Urusan Agama.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas mengenai syarat perkawinan pun dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁰

Syarat materiil

Syarat yang mengenai diri pribadi yaitu syarat materiil pun dibedakan menjadi dua bagian yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut, disebut demikian karena apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.¹¹

Syarat materiil umum tersebut antara lain adalah :

- a. Persetujuan bebas

Artinya diantara pasangan suami istri tersebut haruslah terdapat

¹⁰ Ibid . , hal. 21.

¹¹ Ibid . , hal. 22.

kata sepakat antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga. Artinya tanpa kehendak bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka perkawinan tak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dikatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b. Syarat usia

Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia dapat dilakukan selama diperoleh dengan memintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

c. Tidak dalam status perkawinan

Diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berkaitan dengan prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

d. Berlakunya waktu tunggu

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa bagi semua wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- (a) Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
- (b) Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap ;
- Waktu tunggu bago yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
 - waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.
- (c) Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami isteri.¹²

Syarat materiil lainnya adalah syarat materiil khusus atau adalah syarat yang menyangkut pribadi suami isteri berkenaan dengan larangan dan ijin sebagai berikut :

a. Ijin untuk melangsungkan perkawinan

Mengenai ijin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara lain untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya, jika salah seorang dari orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin tersebut cukup dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya maka yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan dalam garis keturunan lurus keatas. Dalam keadaan tertentu ijin untuk melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri tersebut.

b. Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pasal yang mengatur mengenai hal ini, isi dalam pasal tersebut

¹² *Ibid* . , hal. 28.

antara lain menguraikan bahwa terdapat larangan untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang antara lain :

1. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri ;
 - (a) Yang hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah;
 - (b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua;
2. Yang mempunya hubungan keluarga semenda ;
 - (a) Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak atau ibu tiri
 - (b) Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
3. Yang mempunyai hubungan susuan ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman susuan.
4. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku, yaitu suatu perkawinan yang antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang.
5. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri, yaitu bagi mereka yang telah bercerai untu keduakali atau ketiga kalinya antara sesama mereka.¹³

Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai

¹³ *Ibid.* , hal. 30.

pelaksanaan perkawinan. Peraturan tentang tata cara pelaksanaan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

Secara garis besar syarat formil tersebut terdiri dari :

1. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan dengan cara pendaftaran kepada pegawai catatan sipil;
2. Penelitian dan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan;
3. Pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Pengumuman tentang pemberitahuan dilangsungkannya perkawinan.

2. 2.2 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Syarat perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun terbagi menjadi syarat materil dan formil

Syarat Materil Umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari :

- a. Kata Sepakat (Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- b. Asas yang dianut Monogami mutlak (Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- c. Batas usia (Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- d. Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Syarat Materil Khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti :

- b. Larangan Perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- c. Izin Kawin (Pasal 33, 35 – 38, 40, 42 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Syarat Formil

Mengenai Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan

Sebelum Perkawinan :

- a. Pemberitahuan / aangifte tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yg nantinya akan melangsungkan pernikahan
- b. Pengumuman

2. 3 Akibat Perkawinan

¹⁴ *Ibid .* , hal. 45.

2. 3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak dan Kewajiban

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap suami mempunyai hak dalam keluarga, begitu juga seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memiliki hak sebagai istri, yang dimaksud dengan hak tak lain adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.¹⁵ Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, yaitu antara lain :

- a. Menegakkan rumah tangga, menciptakan sebuah rumah tangga yang utuh.
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- c. Kedudukan suami dan isteri seimbang, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dengan begitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, isteri memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, tidak selalu harus perlu mendapat ijin dari suami terlebih dahulu, sehingga sifat hubungan hukum antara suami isteri adalah individual.
- d. Suami isteri harus memiliki tempat tinggal dan isteri haruslah mengikuti suaminya.
- e. Saling mencintai dan hormat menghormati.
- f. Suami wajib melindungi isteri dan bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 5. (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal 87.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta perkawinan, oleh karena itu sangatlah penting untuk mengetahui akibat dari perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya menetapkan sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedang kan harta bawaan dari masing-masing suami isteri, harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah, warisan adalah tetap dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami isteri atau ang diperoleh selama perkawinan menjadi atau tidak menjadi harta bersama, maka suami isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.
- b. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta berama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrini adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁶
- c. Apabila perkawinan terputus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

¹⁶ Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni 1978), hal 100.

Harta Bersama

Harta benda perkawinan suami isteri pada hakekatnya meliputi harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami isteri dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.¹⁷ Dalam harta perkawinan kita akan menemukan dua macam harta, yaitu harta bersama dan harta pribadi, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Penjelasan tentang harta bersama akan membawa kita kepada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.¹⁸ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih lanjut mengatur bahwa harta bersama itu meliputi :

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian
- c. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.¹⁹

Peraturan yang harus diperhatikan oleh pasangan suami isteri mengenai harta bersama mereka telah diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) yang menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut Gatot Supramono, harta bersama diurus secara bersama antara suami isteri, yaitu di dalam melakukan pengurusan mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya jika suami atau isteri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama, hal ini secara tegas terlihat dalam pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya.²⁰

Harta bersama yang merupakan milik bersama dari suami isteri pada suatu ketika harus dipecah ketika misalnya terjadi perceraian. Pada umumnya dalam hal terjadi perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua sama rata, sedangkan dalam hal terjadi perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, maka harta bersama

¹⁷ Darmabrata, *op. cit.*, hal 95.

¹⁸ *Ibid* .

¹⁹ *Ibid* . , hal. 96.

²⁰ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Djambatan 1998),hal.46.

tetap pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup.²¹ Selain harta bersama, di dalam perkawinan terdapat juga sebutan bagi suatu harta, yakni harta pribadi. Harta pribadi tak lain adalah harta yang merupakan harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, yang atas harta tersebut tetap berada dalam kekuasaan pihak yang membawanya, harta pribadi ini terpisah dari harta bersama. Atas harta pribadi tersebut pihak yang menguasainya memiliki hak penuh untuk menggunakan atau memakainya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta pribadi meliputi :

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam perkawinan, termasuk didalamnya hutang-hutnag yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi.
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali jika ditentukan lain.
- c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain.
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami-isteri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.²²

Menurut Gatot Supramono, harta bersama diurus secara bersama antara suami isteri. Dalam melakukan pengurusan mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya jika suami atau isteri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama, hal ini secara tegas terlihat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya.

²¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1984), hal 45.

²² Darmabrata, *op. cit.*, hal 100.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, atas harta pribadi ini pihak yang memilikinya mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. 3.2 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Akibat Perkawinan Terhadap Diri Pribadi

Hak dan Kewajiban suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus setia – mensetiai dan tolong menolong
2. Pasal 105 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami adalah kepala rumah tangga, suami wajib memberi bantuan kepada istri/mewakili istri di pengadilan, suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, suami harus mengurus harta kekayaan sebagaimana seorang bapak rumah yang baik dan bertanggungjawab atas segala kealpan dalam pengurusan tersebut, suami tidak diperbolehkan memindahtangankan/membebani harta kekayaan tak bergerak milik istri tanpa persetujuan istri
3. Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istri harus tunduk dan patuh pada suaminya
4. Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang didiami, suami wajib melindungi dan memberi apa yang perlu dan berpautan dengan kedudukan dan kemampuannya
5. Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istri tidak berwenang untuk bertindak dalam hukum
6. Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang istri tidak boleh menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya

Akibat Perkawinan Terhadap Harta

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu :

1. Harta yang sudah ada pada waktu perkawinan
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan

Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat :

1. Perjanjian kawin
2. Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Akibat Perkawinan Terhadap Anak

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tiap – tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (tentang anak sah)

2. 4 Pengertian Perjanjian Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur banyak mengenai perjanjian perkawinan, hanya terdapat 1 pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal 29 yang berbunyi :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian perjanjian perkawinan dapat kita dapatkan dari pendapat para ahli. Agar dapat mengerti lebih jauh mengenai perjanjian kawin berikut adalah beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli : Di dalam bukunya Sudikno Mertokusomo menulis pengertian perjanjian kawin sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan

menikah dan berlaku seha pernikahan dilangsungkan.²³ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.²⁴

R. Soetojo Prawirohamidjodo, mengatakan bahwa, perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁵

Komar Andasasmita menguraikan perjanjian kawin sebagai perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.²⁶

R. Subekti pun turut menyatakan pendapatnya, menurut beliau perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengungkapkan juga bahwa pada umumnya sebuah perjanjian kawin dibuat dengan alasan :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengrst) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.

²³ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988, hal.97.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Perseujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 11.

²⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Fakultas Hukum dan Pegetahuan Masyarakat Universitas Trisakti), Jakarta, hal .57.

²⁶ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, cet.2. (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, 1990), hal.53.

²⁷ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hal 9.

Mengenai perjanjian kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur didalam pasal 119 yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri, berbeda dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang masih memberi celah untuk dilakukannya perjanjian kawin antara kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin.

- a. Dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, didalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum dan agar pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.
- c. Unsur kesusilaan dan Ketertiban umum, untuk pemenuhan unsur ini harus memperhatikan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana isi dari suatu perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini pun dimuat pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- d. Unsur tidak boleh dirubah, Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimana idak boleh diubah.
- e. Unsur bahwa perjanjian kawin baru akan berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

2. 5 Isi Perjanjian Kawin

Karena pada dasarnya membuat perjanjian adalah bebas, maka materi yang diatur dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan.²⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengaturan tentang isi perjanjian kawin hanya disebutkan di dalam pasal 29 ayat (2) bahwa isi perjanjian kawin tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur secara lebih jelas mengenai hal-hal yang dilarang didalam perjanjian kawin. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian kawin yaitu :

- a Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- b Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- c Dalam perjanjian itu suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- d Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam isi perjanjian kawin juga dapat berisi mengenai tentang tanggung-jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-

²⁸ Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal.28

- baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
 3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
 4. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;
 5. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Intinya, semua orang tua bertanggung-jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga isteri juga ikut bertanggung-jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.

Perjanjian Kawin dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu

1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
3. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga

objektifitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;

4. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil)

2.6 Macam-Macam Perjanjian Kawin

Para calon suami-istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian kawin yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (beperkte gemenschap van goederen) yaitu persatuan untung dan rugi (gemenschap van winst en verlies) dan persatuan hasil dan pendapatan (gameenschap van vruchten en inkomsten).

a. Pisah Harta Sama Sekali (Aigehele uitsluiting van gemeenschap)

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian kawin) atau apabila dibuat perjanjian kawin meniadakan sama sekali kebersamaan harta, sehingga di dalam praktek, perjanjian kawin yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan. Menurut Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka calon suami istri itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

b. Persatuan untung dan Rugi (gemenschap van winst en verlies).

Perkawinan dengan ketentuan persatuan untung dan rugi merupakan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang (Pasal 119 KUH Perdata) tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Dalam persatuan untung dan rugi, harta yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah harta private masing-masing suami atau istri yang membawa, demikian pula tentang utang yang ada sebelum perkawinan dilangsungkan juga menjadi hutang private suami istri yang bersangkutan. Semua keuntungan dan kerugian selama berlangsungnya perkawinan, menjadi harta persatuan (harta bersama). Perjanjian kawin dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian kawin. Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur

dalam Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan sebagai berikut :”Jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka perjanjian yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan harta suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”. Mengenai pengertian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut : “Yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami istri ialah, tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan hasil harta kekayaan mereka dan mendapatkan mereka masing-masing, karena ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman kembali harta pribadi atau benda yang dibeli dengan hasil penjualan harta pribadi tetap menjadi harta pribadi, akan tetapi hasil yang keluar dari padanya merupakan harta bersama. Jadi pokoknya merupakan harta pribadi tetapi hasilnya masuk persatuan. Serta penerimaan hibah, hibah wasiat ataupun warisan tidak dianggap sebagai keuntungan. Jadi apa yang diterima secara cuma-cuma oleh suami-istri merupakan harta pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau benda tersebut diberikan kepada suami-istri bersama-sama, maka benda tersebut menjadi milik pribadi bersama-sama suami-istri.

c. Perjanjian Persatuan dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata peraturan yang mengatur perjanjian kawin dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164. disamping itu terdapat tiga pasal yang mengatur baik tentang persatuan untung dan rugi maupun tentang persatuan hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 165 sampai dengan Pasal 167. Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut mengatakan sebagai berikut :” Perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diadami suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Dalam persatuan hasil dan pendapatan terdapat tiga macam harta, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta

persatuan. menurut sistim murni Kitab Undang-undang Hukum perdata (di mana pengelolaan harta perkawinan hanya dilakukan oleh suami tanpa campur tangan istri), utang-utang yang dibuat oleh suami ditanggung dengan harta persatuan dan apabila masih kurang maka harus dibayar dengan harta pribadi suami.

Untuk utang yang dibuat suami, istri tidak perlu menanggung dengan harta privinya. Setelah istri dinyatakan cakap berbuat hukum (dalam hal ini bersama dengan suami mengelola harta perkawinan), maka utang yang dibuat oleh istri juga harus ditanggung dengan harta persatuan dan kekurangannya juga ditanggung dengan harta prive istri dan pihak suami tidak perlu menanggung dengan harta privinya. Perbedaan antara persatuan hasil dan pendapatan dengan persatuan untung dan rugi, dahulu ada banyak pendapat, namun kemudian diikuti satu pendapat, yaitu dalam persatuan hasil dan pendapatan yang bersatu (menjadi harta bersama) hanyalah keuntungan saja, sedang kerugian ditanggung oleh yang membuat. Dalam persatuan untung dan rugi, semua keuntungan dan semua kerugian pada umumnya menjadi tanggungan bersama-sama suami-istri. Dalam persatuan hasil dan pendapatan di sini sudah jelas bahwa yang menjadi harta bersama hanyalah keuntungan saja, yang berupa hasil dan pendapatan.

2. 7 Berlakunya Perjanjian Kawin

Utamanya perjanjian kawin berlaku apabila terjadi perkawinan antara suami istri, artinya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian Kawin belum didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan. Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-isteri, misalnya : hubungan dagang yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang. Kesimpulannya adalah Perjanjian Kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya Perjanjian Kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka.

Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwasanya suatu perjanjian kawin baru akan berlaku dan mengikat para pihak termasuk pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur secara berbeda, menurut pasal ini perjanjian kawin baru akan mengikat dan berlaku apabila telah dicatat dan atau telah disahkan di Kantor catatan sipil setempat. Dari dua peraturan yang berbeda ini manakah yang berlaku? Telah diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena itu segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan selama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak berlaku lagi. Mengingat hal tersebut maka, dalam hal ini perjanjian kawin baru akan mengikat para pihak bilamana telah didaftarkan di Kantor catatan sipil setempat, sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, masa berlakunya dimulai ketika permohonan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung itu dikabulkan oleh Hakim. Perjanjian kawin yang dibuat itu harus pula didaftarkan di Kantor catatan sipil setempat sehingga perjanjian kawin tersebut dapat mengikat dan berlaku bagi pasangan dan pihak ketiga. Bilamana perjanjian kawin tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin tersebut tidaklah dapat mengikat pihak ketiga.

2. 8 Perubahan Perjanjian Kawin

Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana di dalam pasal 29 ayat (4) dinyatakan bahwa perjanjian kawin tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Asas tidak dapat diubahnya perjanjian kawin ini berkaitan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya.²⁹

²⁹ *ibid.* , hal.28

Pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian kawin ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian³⁰ dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.

2.9 Akibat Perjanjian Kawin

Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian Kawin belum didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan. Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-isteri, misalnya : hubungan dagang yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang. Kesimpulannya adalah Perjanjian Kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya perjanjian kawin tersebut sudah dicatatkan dalam akta Perkawinan mereka.

2.10 Perkawinan Campuran

Karena di dalam penetapan Nomor .459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR. adalah antara Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan yang berbeda kewarganegaraan, maka ada baiknya diuraikan secara singkat mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara warga Negara asing dan warga negara Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 59 ayat 2, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57). Dari definisi pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;

³⁰ Darmabrata, *op. cit.*, hal 75

3. karena perbedaan kewarganegaraan;
4. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.

Tegasnya perkawinan campuran menurut Undang-undang ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Syarat-syarat dan pelaksanaan Perkawinan Campuran

Apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 59 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak yang terdapat di dalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut pasal (60 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Setelah surat

keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat.

Terdapat kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) .

Pencatatan perkawinan campuran

Suatu perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi sesuai yang ternyata didalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila dapat dibuktikan bahwa syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang pasal. Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan apabila terdapat pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan pada kenyataannya ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan



BAB III
ANALISIS KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR.459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR

3.1 Kasus Posisi

Penulisan tesis mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan ini akan mengambil studi kasus sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim dalam penetapan tersebut Hakim memberikan putusan mengabulkan permohonan dari para pemohon yaitu, memperbolehkan dibuatnya sebuah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan Alasan dipilihnya penetapan itu adalah antara lain kasus tersebut tergolong baru dari penetapan-penetapan serupa. Berikut akan dipaparkan isi penetapan tersebut diikuti dengan uraian analisa isi penetapan tersebut berupa kasus posisi, pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya serta apa saja hasil penetapan Hakim.

PENETAPAN

No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DUGABUNTA RAMESH dan SELVIA SETIAWAN

Beralamat Condominium Kelapa Gading F-12 07 RT.006 RW.021 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara memilih domisili hukum di Jalan Pulo Nangka Barat II RT.003/016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;
telah membaca dan meneliti bukti surat;
telah keterangan saksi. Mendengar

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tanggal 7 Nopember 2007 terdaftar pada tanggal 7 Nopember 2007 register perdata permohonan No : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 04/AI/2004 ;
2. Bahwa PARA PEMOHON sama-sama bekerja ;
3. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga ;
4. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi ; Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta campuran ;
5. Bahwa seharusnya PARA PEMOHON membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON sehingga baru sekarang, PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian status harta bersama ;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 04/AI/2004 tersebut, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh PARA PEMOHON tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama ;
4. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akte Perkawinan PARA PEMOHON ;
5. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan PARA PEMOHON dibacakan Hakim, PARA PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untyk menguatkan dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

1. Foto Copy KTP a.n. SELVIA (P-1) ;
2. Foto Copy Akte Kelahiran a.n. SELVIA No. 14/1979 tanggal 27 Juli 1979 (P-2)
3. Foto Copy Akta Perkawinan a.n DUBAGUNTA RAMESH dan SELVIA SETIAWAN No.04/AI/2004, tanggal 27 Maret 2004 (P-3) ;
4. Foto Copy Kartu IZIN TINGGAL TERBATAS a.n DUBAGUNTA RAMESH (P-4) ;
5. Foto Copy Pasport INDIA a.n DUBAGUNTA RAMESH No. Z1420292 (P-5) ;

Foto Copy surat bukti tersebut diberi meterei cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

II. Saksi :

1. NY. LIE MIE FA

Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu PARA PEMOHON adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinannya PARA PEMOHON ;
- Bahwa PARA PEMOHON sebelum menikah tidak membuat perjanjian pisah harta ;
- Bahwa PARA PEMOHON tidak tahu tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya dibua sebelum menikah dihadapan Notaris ;
- Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan pemisahan harta di Pengadilan ;

2. Nn DESSY GUNAWI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi tahu kapan PARA PEMOHON melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka belum membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah ;
- Bahwa saksi tahunya sekarang PARA PEMOHON mengajukan permohonan Pemisahan Harta Perkawinan ;
- Bahwa PARA PEMOHON keduanya bekerja ;

Menimbang bahwa PARA PEMOHON memohonkan penetapan ;

PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi NY. LIE MIE FA dan N., DESSY GUNAWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi NY. LIE MIE FA dan Nn. DESSU GUNAWI yang dikaitkan dengan satu sama lain, terungkap fakta yuridis ;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri.
2. Bahwa PARA PEMOHON keduanya berkerja.

Menimbang, bahwa seharusnya PARA PEMOHON telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan PARA PEMOHON beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON ;

Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama ;

4. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan PARA PEMOHON ;
5. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2007 (6-12-2007), oleh kami FARID FAUZI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh MUJIONO, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan tersebut diatas dapat diuraikan secara lebih jelas berikut ini :

Pada tanggal 7 November tahun 2007 sepasang suami istri yaitu Tuan Dubagunta Ramesh dan istrinya Nyonya Selvia Setiawan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut teregister perdata dengan nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim adapun isi dari permohonan tersebut ialah keduanya memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan persetujuan (berupa penetapan) atas perjanjian kawin yang akan mereka buat setelah perkawinan. Seperti yang telah diketahui suatu perjanjian kawin seharusnya dibuat sebelum atau selambat-lambatnya saat perkawinan, oleh karena itu agar perjanjian kawin mereka bisa dianggap sah adalah dengan adanya persetujuan hakim.

Para pemohon melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 27 Maret 2004 sebagaimana yang telah ternyata didalam Akta Perkawinan Nomor 04/AI/2004, kedua pemohon baik suami maupun istri sama-sama memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga sehingga antara yang satu dan lainnya tidak memiliki ketergantungan secara ekonomi yang satu dengan yang lainnya, adapun demikian sang suami sesuai dengan kewajibannya sebagai kepala keluarga tetap menopang kebutuhan keluarga. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa para pemohon keduanya memiliki pekerjaan, dan keduanya merasa perlu mencegah adanya resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan terutama karena pekerjaan pemohon I yaitu tuan Dubagunta Ramesh, dimana didalam pekerjaannya mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang sampai pada harta-harta pribadinya. Para pemohon memutuskan untuk mencegah terjadi hal tersebut mereka perlu membuat perjanjian kawin, adapun karena ktidaktahuan akan hukum dan kealpaan mereka baru

membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dan karena itulah mereka mereka mengajukan permohonan, karena suatu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan putusan atas penetapan tersebut seorang hakim haruslah menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang mempengaruhi keputusannya dan perlu beliau pertimbangkan dalam putusannya, dalam permohonan ini hal hal berikut adalah yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Adanya bukti yang cukup bahwa keduanya adalah benar suami istri berdasarkan bukti-bukti yang telag mereka lampirkan dan diperkuat dengan adanya saksi-saksi dibawah sumpah yang dapat dan bersedia menguatkan bukti-bukti tertulis tersebut. Pertimbangan hakim lainnya adalah bahwa para pemohon dahulu tidak membuat perjanjian kawin karena kealpaan dan ketidaktahuannya dan baru sekarang berniat membuat perjanjian kawin tersebut. Pertimbangan hakim lainnya dan merupakan yang terpenting ialah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-al yang bertentangan dengan hukum, agam dan kesusilaan dalam permohonan tersebut, karena hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa pembuatan perjanjian kawin itu tidaklah boleh sedikitpun merugikan piha ketiga atau dibuat untuk berkelit dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pemohon dan atau salah satu pemohon.

3.3 Diktum Hakim

Setelah pertimbangan oleh hakim tersebut akhirnya hakim sampai isi inti dari suatu surat keputusan, yaitu diktum hakim tersebut yang berisikan butir-butir ketetapannya. Diktum hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut, yang paling utama adalah hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sejak tangga penetapan tersebut, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama. Hakim pun memerintahkan Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon dan isi diktum yang t terakhir adalah membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat rupiah).

3.4 Analisis Penetapan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR.

Dalam penetapan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR. yang menjadi hal utama untuk ditinjau adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya dalam mengabulkan permohonan para pemohon. Pertimbangan Hakim tersebut adalah pertimbangan hakim mengenai kealpaan dan ketidaktahuan pasangan tersebut akan aturan hukum mengenai perjanjian kawin pertimbangan itu dirasa penulis kurang tepat dan sudah seharusnya dikaji ulang. Dalam peraturan hukum Indonesia dikenal adanya Fiksi Hukum atau biasa dikenal dengan nama Fictie Hukum dimana negara menganggap warga Negara telah mengetahui keberadaan tiap undang-undang atau peraturan, dengan syarat undang-undang atau peraturan itu telah diundangkan dalam Lembaran Negara, dimana di setiap undang-undang telah ditentukan tanggal mulai berlakunya undang-undang tersebut. Terhitung 30 hari bagi wilayah Jawa dan Madura, dan 100 hari bagi wilayah lainnya sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara maka setelah lewat waktu tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut, artinya jika ada yang melanggar undang-undang tersebut tidaklah diperkenankan untuk seseorang mempergunakan alasan atau membela dirinya dengan alasan tidak tahu menahu akan keberadaan peraturan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar penetapan itu sendiri pun telah diundangkan pada waktu yang cukup lama, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 1974 artinya sudah 30 tahun lebih sejak diundangkannya peraturan tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang ini bukanlah merupakan suatu produk hukum baru. Terlebih lagi Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah lebih lama berlaku di Indonesia bahkan semenjak Negara kita masih bernama Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1859. Berdasarkan hal tersebut maka alasan yang diberikan para pemohon bahwa mereka tidak tahu akan peraturan hukum tersebut kurangnya tepat, demikian pula dengan hakim yang menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangannya kurangnya tepat.

Dalam Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa sepanjang perkawinan seorang istri dapat meminta pemisahan harta kekayaan namun dibatasi hanya bila terjadi hal-hal berikut :

5. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
6. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta

kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi jabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Jelas terlihat bahwa didalam penetapan sang istri yaitu Nyonya Selvia Setiawan tidak mengajukan salah satu hal sebagaimana tersebut dalam pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas sebagai alasan permintaan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung, sedangkan dalam pasal tersebut tertera bahwa hanya dua alasan itu yang bisa diterima sebagai dasar diadakannya pemisahan harta setelah perkawinan.

Hal lain yang menjadi perhatian penulis adalah selang waktu yang cukup jauh bagi para pemohon untuk memutuskan membuat perjanjian kawin, yaitu kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak perkawinan mereka berlangsung, hal ini jelas memunculkan kecurigaan, mengapa setelah 3 (tiga) tahun berlangsung baru kemudian mereka berkehendak membuat perjanjian kawin tersebut. Menilik hal tersebut ada baiknya jika hakim dalam putusannya memerintahkan para pemohon untuk sebelum membuat dan mendaftarkan perjanjian kawin mereka nantinya harus terlebih dahulu memuat berita tersebut di surat kabar harian untuk beberapa waktu, dan mengingat dalam penetapan ini salah satu pemohon yaitu Tuan Dugabunta Ramesh adalah warga negara asing maka perlu pula dimuat dalam surat kabar harian negara asalnya. Hal tersebut dirasa penulis perlu dan penting untuk dilakukan agar nantinya tidak ada pihak manapun yang muncul karena merasa dirugikan. Putusan pengadilan adalah suatu hal yang sangat sakral dan kuat oleh karena itu perlu rasanya sebelum dikeluarkan telah dilakukan usaha-usaha untuk mencegah adanya tuntutan pihak lain atas putusan tersebut. Hal ini juga didasarkan pada pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwasanya suatu tuntutan pemisahan harta setelah perkawinan harus diumumkan secara terang-terangan.

Lebih lanjut didalam pasal 189 disebutkan bahwa setiap putusan Hakim, dengan mana suatu tuntutan pemisahan harta kekayaan dikabulkan, sebelum dilaksanakan harus diumumkan terlebih dahulu dengan terang-terangan, atas ancaman kebatalan pelaksanaannya, oleh karena itu penulis rasa sangat perlu didalam putusannya Hakim menambahkan syarat penetapan ialah agar para pemohon setelah permohonan dikabulkan mengumumkan pemisahan tersebut, dan apabila pengumuman tidak dilakukan untuk waktu tertentu akan mengakibatkan gugurnya putusan tersebut.

Dalam menganalisis penetapan ini, penulis pun melakukan perbandingan atas putusan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR. dengan putusan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR. untuk dijadikan perbandingan. Putusan yang menjadi bahan perbandingan adalah putusan yang juga dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Serupa dengan pemohon penetapan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR yang menjadi bahan studi penulis, permohonan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR tersebut juga dilakukan oleh pemohon yang merupakan pasangan berbeda kewarganegaraan. Penulis menemukan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dan diktum yang diberikan pun sama, yaitu, pertimbangan hukum mengenai ketidaktahuan hukum pun terdapat dalam penetapan tersebut, hal ini tentu terasa ganjil, karena setiap kasus adalah berbeda, semirip apapun itu, karena itu ada baiknya dikaji secara berbeda dan lebih seksama dan lebih khusus untuk setiap kasusnya. Agar dapat lebih jelas terlihat kesamaannya berikut penulis akan perlihatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR tersebut.

PENETAPAN

No.207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTA

Beralamat Citra Raya Blok M 3/8 Rt.17 Rw. 02 Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa memilih domisili hukum Apartemen Pasadena Pulo Mas Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut :

telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

telah membaca dan meneliti bukti surat;

telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tanggal 2 Mei 2005 terdaftar pada tanggal 4 Mei 2005 register perdata permohonan No : No.207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR

. sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-7-1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/AA/1997 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia dua orang anak;
3. Bahwa PARA PEMOHON sama-sama bekerja ;
4. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga ;
5. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap menjadi milik pribadi Pemohon I, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab.

Tangerang Jawa Barat;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran

6. Bahwa seharusnya PARA PEMOHON membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON sehingga baru sekarang, PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian status harta bersama ;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh PARA PEMOHON tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SHYAM LAL UTTAM) yaitu :
 - A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;
 - C. Tanah dan Bangunan Sertifikat hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat :

Adalah milik PEMOHON I;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama ;
4. Membebaskan biaya menurut hukum.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan PARA PEMOHON dibacakan Hakim, PARA PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

1. Copy KTP a.n SAM LAL UTTAM (P-1);
2. Copy Kartu Keluarga a.n SYAM LAL UTTAM (P-2);
3. Copy Akta Perkawinan a.n SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM No.03/AA/1997 (P-3);
4. Copy Kartu IZIN TINGGAL TETAP a.n KAVITA UTTAM (P-4);
5. Copy Sertifikat Hak Milik No. 00887 a.n SYAM LAL UTTAM (P-5);
6. Copy Sertifikat Hak Milik No. 00888 a.n SYAM LAL UTTAM (P-6);
7. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 a.n SYAM LAL UTTAM (P-7),
copy surat bukti tersebut diberi meterai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

II. Saksi :

1. BERNADETTA SRI WAHYU. S

Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah 8 tahun dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Direktur saksi dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik Pemohon I, yang terletak di Tangerang;
- Bahwa tanah-tanah beserta bangunannya ada 3 bidang, serta sampai saat ini masih dikuasai Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta;

2. VERANTI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memiliki 3 bidang tanah dan bangunan yang berada di daerah Tangerang Jawa Barat a.n nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut salah satunya adalah rumah tempat tinggal Para Pemohon yang masih jadi milik Pemohon I;
- Bahwa Para pemohon keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI, yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
2. Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja.
3. Bahwa Para Pemohon dikarunai dua orang anak.
4. Bahwa Pemohon I memiliki 3 Bidang tanah dan bangunan di daerah Tangerang a.n Pemohon I;

Bahwa menimbang, bahwa seharusnya Para Pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi

karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SYAM LAL UTTAM) yaitu :

- A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;
- B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab, Tangerang Jawa Barat;
- C. Tanah dan Bangunan Sertifikat hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab.

Tangerang Jawa Barat :

Adalah milik PEMOHON I;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 juni 2005 (16-06-2005), oleh kami Z.A SANGADJI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga didampingi oleh ENDANG PURWANINGSIH, SH Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim adalah sama antara putusan No No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR dan putusan No.207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan didalam penetapan keduanya pertimbangan hukum mengenai kealpaan dan ketidaktahuan pemohon dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dapat dilakukan, kesimpulan didapat setelah melihat penjelasan yang telah diuraikan didalam bab II yang adalah merupakan bagian penjelasan secara rinci mengenai hal-hal teoritis yang berhubungan dengan perjanjian kawin serta uraian dalam bab III yang secara lebih khusus menganalisa putusan hakim dan pertimbangan hukumnya dalam penetapan pengadilan Nomor No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dalam menjawab pertanyaan yang kerap menjadi muncul dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Kesimpulan tersebut akan diuraikan dibawah ini. Pertanyaan yang pertamakali muncul mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan adalah, apakah hal tersebut mungkin? Dan apakah perjanjian kawin itu dapat sah dan mengikat sebagaimana halnya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan? Karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu di dalam pasal 147 dimana dinyatakan bahwa setiap perjanjian kawin haruslah dibuat sebelum perkawinan berlangsung, bahkan mengubah isi perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung pun dengan jelas tidak diperbolehkan sebagaimana termuat dalam 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Serupa dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pun menyatakan hal yang serupa, bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Melihat hal tersebut diatas, mungkin terpikirkan bahwa perjanjian,

Melihat hal tersebut diatas, mungkin terpikirkan bahwa perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan adalah mustahil dilakukan, namun hukum pun harus mengikuti perkembangan jaman. Manusia terus berkembang, demikian pula dengan munculnya beragam permasalahan yang sebelumnya tak ada, dan untuk permasalahan yang berkaitan hukum para praktisi hukum dituntut untuk memberikan jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun dan tetap berada dalam rambu-rambu peraturan yang ada yang tidak bertentangan dengan nilai agama, hukum serta kesusilaan.

Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat, baru kemudian setelah hakim yang berwenang melihat bahwa tidak ada pelanggaran atas hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka hakim bisa memberikan keputusannya. Setelah hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan maka barulah dapat dibuat perjanjian kawin dengan akta notariil yang kemudian didaftarkan di kantor catatan sipil dan disahkan oleh kantor catatan sipil setempat.

Terdapat kesamaan antara perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan setelah perkawinan, yaitu keduanya baru berlaku dan sah mengikat para pihak atau pihak ketiga setelah didaftarkan dan disahkan oleh kantor catatan sipil setempat, namun perbedaannya terdapat pada waktu berlakunya. Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan baru berlaku dan sah mengikat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan bagi perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan baru berlaku setelah mendapat ijin dari Kantor Pengadilan Negeri setempat dan baru kemudian dibuat akta notariil yang kemudian didaftarkan pada kantor catatan Sipil setempat.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Keputusan

Hakim dalam mengeluarkan keputusannya selain mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan mengenai sahnya pasangan tersebut sebagai suami istri dengan diperkuat oleh saksi yang memperkuat bukti tersebut, juga memperhatikan dan memastikan bahwa perjanjian kawin itu nantinya tidak akan melanggar hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kealpaan dan ketidaktahuan hukum juga menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim, walauun menurut pandangan penulis hal tersebut kurang tepat karena di Indonesia berlaku fictie hukum dimana warga negara dianggap telah mengetahui adanya suatu peraturan hukum untuk waktu terhitung 30 hari bagi wilayah Jawa dan Madura, dan 100 hari bagi wilayah lainnya sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara maka

setelah lewat waktu tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut, oleh karena itulah alasan kealpaan dan ketidaktahuan seharusnya tidak dipakai. Selain itu, didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebenarnya telah disebutkan hal-hal yang dapat memperbolehkan seorang istri meminta pemisahan harta setelah perkawinan, yaitu dalam Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa sepanjang perkawinan seorang istri dapat meminta pemisahan harta kekayaan namun dibatasi hanya bila terjadi hal-hal berikut :

1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi jabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Dan sebagaimana dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan No.459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR alasan permohonan bukanlah dua hal tersebut diatas, alasan yang digunakan adalah kealpaan dan ketidaktahuan hukum.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melihat pesatnya perkembangan jaman modern sekarang ini dan munculnya masalah-masalah baru mengenai perkawinan terutama mengenai perjanjian perkawinan penulis merasa perlu dibuat suatu peraturan yang secara lebih khusus mengatur mengenai perjanjian kawin. Salah satu contohnya ialah untuk perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan hal lainnya menyangkut perjanjian kawin. Hanya terdapat 1 pasal didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

mengatur mengenai perjanjian kawin, hal tersebut jeas harus dibenahi. Walaupun terdapat Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lebih lengkap dalam mengatur mengenai perjanjian kawin, namun ada baiknya diciptakan suatu aturan baru yang lebih baru dan mengikuti jaman.

2. Para pemohon apabila mungkin sebaiknya pada permohonannya sebaiknya diarahkan kepada Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bisa dilakukan pemisahan harta oleh seorang istri.
3. Harus diadakan sosialisasi pembuatan perjanjian kawin secara otentik, yaitu sosialisasi bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara notariil, sesuai dengan pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hal ini tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga yang berlaku adalah pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuatan akta kepada notaris juga harus disosialisasikan, karena dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang harus paham benar akan hukum dan dapat merumuskan akta dengan memenuhi syarat-syarat dengan hati-hati, karena perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat notaris adalahotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagaisuatu akta yang otentik, biasa dalam perjanjian perkawinandisebutkan didalamnya jam saat dibuatnya akta, yaitu pada waktumana akta itu diresmikan. Hal ini dimaksudkan agar ternyata dengan jelas bahwa akta itu dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagai notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuan, termasuk jika kepadanya dimintakan untuk membuat perjanjian semacam perjanjian kawin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.
4. Peraturan dimana untuk pasangan yang berniat membuat

perjanjian haruslah mengumumkannya terlebih dahulu di dalam surat kabar harian minimal 1 (satu) minggu berturut-turut dan jika perkawinan itu antara pasangan yang berbeda warga negara maka sebaiknya diumumkan juga di negara asalnya. Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan agar dikemudian hari tidak ada tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut juga guna pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwasanya suatu tuntutan pemisahan harta setelah perkawinan harus diumumkan secara terang-terangan. didalam pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun disebutkan bahwa setiap putusan Hakim, dengan mana suatu tuntutan pemisahan harta kekayaan dikabulkan, sebelum dilaksanakan harus diumumkan terlebih dahulu dengan terang-terangan, atas ancaman kebatalan pelaksanaannya, oleh karena itu penulis rasa sangat perlu didalam putusnya Hakim menambahkan syarat penetapan ialah agar para pemohon setelah permohonan dikabulkan mengumumkan pemisahan tersebut, dan apabila pengumuman tidak dilakukan untuk waktu tertentu akan mengakibatkan gugurnya putusan tersebut.

5. Dilihat dari beberapa penetapan mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terlihat bahwa kealpaan dan ketidaktahuan akan hukum tetap menjadi salah satu alasan tidak dibuatnya perjanjian kawin atas perkawinan dahulu sebelum perkawinan. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya sosialisasi akan peraturan hukum oleh pemerintah, oleh karena itu demi kepentingan masyarakat sangat perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pengetahuan mengenai perjanjian kawin dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang mengesahkan perkawinan, contohnya di Kantor Urusan Agama atau di kantor catatan sipil, sehingga pada saat mereka mendaftarkan niat untuk melalukan pernikahan mereka telah mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed.1. Cet. 1. Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Gullo, W. *Metodologi Penelitian*. Cet.3. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.1993.
- Hadikusuma, Hilaman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2003.
- Latief, Djamil . *Hukum Perkawinan*. Jakarta : Gahlia Indonesia, 1982.
- Mamudji, Sri. et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet.5. Bandung : Alumni, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peneitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1.Cet.10. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.25. Jakarta : Intermasa, 1993.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

C. KAMUS

Badudu, J.S dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 1996.

Chaniago, Amran Y.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.

J.C.T. Simorangkir, S.H. et al., *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007



PENETAPAN

No.207 /Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM

beralamat Citra Raya Blok M 3/8 Rt.17 Rw. 02 Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa memilih domisili hukum Apartemen Pasadenia Pulo Mas Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut P I dan P II bersama-sama disebut.....PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

telah membaca dan meneliti bukti surat;

telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 2 Mei 2005 terdaftar pada tanggal 4 Mei register perdata permohonan No : 207 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Tim.sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-7-1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.03 / AA/1977;
- 2 Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak ;
- 3 Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja;
- 4 Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang

ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggung Jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga ;

- 5 Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas, di mana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung Jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap menjadi milik pribadi Pemohon I, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan, Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat;
 - C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat;Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;
- 6 Bahwa seharusnya para Pemohon membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama;

- 7 Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Pemohon tersebut diatas maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SHYAM LAL UTTAM) yaitu :

A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154 seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat;

Adalah milik PEMOHON I;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Biaya menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti :

I. Surat:

- 1. Copy KTP a.n. SYAM LAL UTTAM (P-1);
 - 2. Copy Kartu Keluarga a.n SYAM LAL UTTAM (P-2);
 - 3. Copy Akta Perkawinan a.n SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM No.03/AA/1997 (P-3) ;
 - 4. Copy Kartu IZIN TINGGAL TETAP a.n KAVITA UTTAM (P-4);
 - 5. Copy Sertifikat Hak Milik No. 00887 a.n SYAM LAL UTTAM (P-5);
 - 6. Copy Sertifikat Hak Milik No. No. 00888 a.n SYAM LAL UTTAM (P-6);
 - 7. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154 a.n SYAM LAL UTTAM (P-7),
- copy surat bukti tersebut diberi meterai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

II. Saksi :

1. **BERNADETTA SRI WAHYU.S**

- Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal sudah 8 tahun dengan para pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah direktur saksi dimana saksi bekerja;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu perkawinannya;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu ada tanah milik Pemohon I , yang terletak di Tangerang;
 - Bahwa tanah – tanah beserta bangunannya ada 3 bidang , serta sampai saat ini masih dikuasai Pemohon I;
 - Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta;

2. **VERANTI**

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memiliki 3 bidang tanah dan bangunan yang berada di daerah Tangerang Jawa barat a.n nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut salah satunya adalah rumah tempat tinggal Para Pemohon yang masih jadi milik Pemohon I ;
- Bahwa Para pemohon keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi BERNADETTA SRI WAHYU. S dan VERANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi BERNADETTA SRI WAHYU. S dan VERANTI, yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
2. Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja.
3. Bahwa Para Pemohon dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa Pemohon I memiliki 3 Bidang tanah dan bangunan di daerah Tangerang a.n Pemohon I ;

Bahwa Menimbang, bahwa seharusnya Para Pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para Pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan UU Nol. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SHYAM LAL UTTAM) yaitu :
 - A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888, seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang Jawa Barat;
 - C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154, seluas 288 M2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat;Adalah milik Pemohon I;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2005 (16-06-2005), oleh kami Z.A SANGADJI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh ENDANG PURWANINGSIH, SH Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG PURWANINGSIH, SH.

HAKIM tersebut.



ZA.SANGADJI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
4. <u>Jurusita</u>	<u>Rp. 241.000,-</u>
Jumlah	Rp. 300.000,-

PENETAPAN

No.459 /Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DUBAGUNTA RAMESH dan SELVIA SETIAWAN

beralamat Condominium Kelapa Gading F-12 07 RT.006 Rw.021 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara memilih domisili hukum di Jalan Pulo Nangka Barat II RT.003 / 016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut.....PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

telah membaca Surat Permohonan PARA PEMOHON;

telah membaca dan meneliti bukti surat;

telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tanggal 7 Nopember 2007 terdaftar pada tanggal 7 Nopember 2007 register perdata permohonan No : 459 / Pdt / P / 2007 / PN.Jkt.Tim.sebagai berikut:

- 1 Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.04 / AI/2004;
- 2 Bahwa PARA PEMOHON sama-sama bekerja;
- 3 Bahwa PARA PEMOHON mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang

ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;

- 4 Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas, di mana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;

- 5 Bahwa seharusnya PARA PEMOHON membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON sehingga baru sekarang, PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian status harta bersama;

- 6 Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 04/AI/2004 tersebut, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh PARA PEMOHON tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akte Perkawinan PARA PEMOHON;
5. Membebaskan biaya menurut Hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan PARA PEMOHON dibacakan Hakim, PARA PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti :

I. Surat:

1. Foto Copy KTP a.n. SELVIA (P-1);
2. Foto Copy Akte Kelahiran a.n. SELVIA No. 14/1979 tanggal 27 Juli 1979 (P-2);
3. Foto Copy Akta Perkawinan a.n DUBAGUNTA RAMES dan SELVIA SETIAWAN No.04/AI/2004, tanggal 27 Maret 2004 (P-3);
4. Foto Copy Kartu IZIN TINGGAL TERBATAS a.n DUBAGUNTA RAMESH (P-4);
5. Foto Copy Pasport INDIA a.n DUBAGUNTA RAMESH No. Z1420292 (P-5);

Foto copy surat bukti tersebut diberi meterai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

II. Saksi :

1. NY. LIE MIE FA

Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi tahu PARA PEMOHON adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinannya PARA PEMOHON;
- Bahwa PARA PEMOHON sebelum menikah tidak membuat perjanjian pisah harta;
- Bahwa PARA PEMOHON tidak tahu tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya dibuat sebelum menikah dihadapan Notaris;
- Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan pemisahan harta di Pengadilan;

2. Nn. DESSY GUNAWI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi tahu kapan PARA PEMOHON melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka belum membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tahunya sekarang PARA PEMOHON mengajukan permohonan Pemisahan Harta Perkawinan;
 - Bahwa PARA PEMOHON keduanya bekerja;
- Menimbang, bahwa PARA PEMOHON memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi NY. LIE MIE FA dan Nn. DESSY GUNAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi NY. LIE MIE FA dan Nn. DESSY GUNAWI yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri.
2. Bahwa PARA PEMOHON keduanya bekerja.

Menimbang, bahwa seharusnya PARA PEMOHON telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan PARA PEMOHON ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesucilaan, karena itu permohonan PARA PEMOHON beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Memperhatikan ketentuan UU Nol. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan PARA PEMOHON;
4. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2007 (6-12-2007), oleh kami FARID FAUZI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh MUJIONO,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI,


MUJIONO, SH.

HAKIM tersebut.


FARID FAUZI, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 3.000,- |
| 3. <u>Jurusita</u> | <u>Rp.</u> | <u>45.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 54.000,- |